



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0650.0806/J5.3.2/TP/T1/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

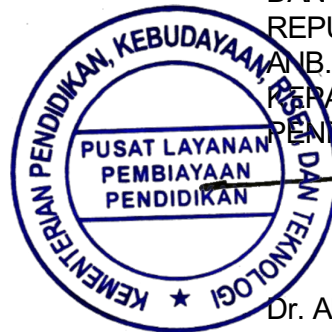
KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Ardinal Spd NIP : 197201121996031001 NUPTK : 5444750652200052 NO PESERTA : 07080604700183 NRG : 074424064003	SDN 23 TANJUNG GADANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003088539 a/n Ardinal Spd Tunjangan : Rp. 4.463.000
2	DAPID ARDISON NIP : 198104012021211003 NUPTK : 3733759661200022 NO PESERTA : 201500541309 NRG : 210271148282	SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
3	ELZA NIP : 197107011993031009 NUPTK : 7033749651200063 NO PESERTA : 10080602710345 NRG : 101288422016	SDN 01 KOTO PULAI 	BANK RAKYAT INDONESIA Unit Kambang Painan No Rek. 548101009736536 a/n ELZA Tunjangan : Rp. 4.463.000
4	GUSMANELI NIP : 196708012014072002 NUPTK : 5133745648300063 NO PESERTA : 13080610010386 NRG : 131001234001	SMP NEGERI 6 KOTO XI TARUSAN 	BRI 0270 - KC PAINAN No Rek. 548601014160534 a/n GUSMANELI Tunjangan : Rp. 3.591.200
5	ILHAMI INDRA NIP : 197909252009021004 NUPTK : 5257757659200043 NO PESERTA : 19080610010168 NRG : 191001122500	SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.666.900
6	IMHERAWITA NIP : 197702012014072003 NUPTK : 6533755656300062 NO PESERTA : 09080609710342 NRG : 091285952004	SMP NEGERI 3 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002689536 a/n IMHERAWITA Tunjangan : Rp. 3.445.500
7	ISMARNI NIP : 196409061986032005 NUPTK : 5238742646300023 NO PESERTA : 11080622010258 NRG : 112201494014	SDN 30 PASAR LAKITAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002497531 a/n ISMARNI Tunjangan : Rp. 4.847.300
8	NURUL AENI NIP : 198301022021212002 NUPTK : 0434761662300072 NO PESERTA : 201500027722 NRG : 210271164741	SDN 04 SILAUT 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	RIKA DARMAYANTI NIP : 198204242021212002 NUPTK : 7756760662300032 NO PESERTA : 201502160426 NRG : 210271161527	SDN 18 LAGAN GADANG MUDIK 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
10	YORI NOVITA NIP : 198001082021212002 NUPTK : 2440758659300062 NO PESERTA : 09080609710340 NRG : 091635467004	SMPN 4 SATAP LINGGO SARI BAGANTI 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002656533 a/n YORI NOVITA Tunjangan : Rp. 2.966.500
11	YULI FITRI DALTI NIP : 198207102021212002 NUPTK : 1042760662300103 NO PESERTA : 201500125684 NRG : 210271118630	SDN 15 KOTO PANJANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

ANB.

KERALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005